



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Imam Bonjol No. 1 F Semarang 50141 Telp. 024 - 3519927

Fax 024 - 3519186, email : bpbddjateng@yahoo.com

Website : www.bpbddjatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA HARIAN
SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 360.2 / 65 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (KOORDINATOR PPK SKPD, VERIFIKATOR, PENYUSUN
LAPORAN KEUANGAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban serta kelancaran penatausahaan keuangan dan kegiatan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK, Verifikator, Penyusun Laporan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK, Verifikator, penyusun Laporan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5/, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 2021 nomor 12);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Kelengkapan dan Verifikasi kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;
21. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/261/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan para Pejabat/Pegawai dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK, Verifikator, Penyusun Laporan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (Koordinator PPK, Verifikator, Penyusun Laporan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran) pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan dan kegiatan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai

dengan ketentuan dan berpedoman pada Peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Semarang
pada tanggal : 3 Januari 2022

**Pit. KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
KEPALA BAGIAN TATA USAHA,**



SAFRUDIN

TEMBUSAN, Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
 4. Inspektur Jawa Tengah
 5. Pejabat yang bersangkutan;
 6. Peringgal.
-

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
 (KOORDINATOR PPK SKPD, VERIFIKATOR, PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN)
 PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
1	Ir. SAFRUDIN, M.Si NIP. 19690603 199403 1 007 Kepala Bagian Tata Usaha	Koordinator PPK	
2	DIAN FAJARINI BASTIYAN, S.Si, M.Si NIP. 19850801 200903 2 001 Kepala Sub Bagian Program	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</p> <p>1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah</p> <p>b. Sosialisasi Penerapan Standar Minimal (SPM) BPBD Kab/Kota</p> <p>2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah- Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Evaluasi dan Pengendalian Operasional Kegiatan Perangkat Daerah</p> <p>b. Evaluasi Penyusunan Indeks Ketahanan Daerah (IKD)</p> <p>c. Evaluasi Program Keniatan PB</p> <p>2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>2. Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Honor Pengelola Keuangan/Pengadaan Barang Jasa (ASN)</p> <p>3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>1. Pengamanan Barang milik Daerah SKPD-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Asuransi Barang Milik Daerah</p>

NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		<p>4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kengkapannya-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai</p> <p>2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi Pegawai</p> <p>3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>5. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Peralatan Listrik dan Elektronik Kantor</p> <p>2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Alat Tulis Kantor</p> <p>3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Penggandaan Dokumen</p> <p>b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Cetak Kantor</p> <p>4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan</p> <p>5. Fasilitasi Kunjungan Tamu-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Makan dan Minum Rapat</p> <p>b. Penyediaan Makan dan Minum Tamu</p> <p>6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Fasilitasi Konsultasi, Koordinasi dan Rapat Dinas</p> <p>7. Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>a. Penyediaan Teknologi Informasi Elektronik</p> <p>b. Sosialisasi Teknologi Informasi Elektronik-PPID</p>


NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		<p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Surat Menyurat Dinas Kantor 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Kebutuhan Air, Listrik dan Komunikasi Kantor 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Honorarium Petugas Keamanan dan Kebersihan Kantor b. Penyediaan Alat Kebersihan Kantor c. Honor Tenaga Teknis (Non ASN) <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Kendaraan dan Operasional Kendaraan Kantor 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya -Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Peralatan Kantor 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya-Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya -Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan Aset Penunjang Kegiatan kantor
<p>3. MUHAMAD CHOMSUL, SST,M.Eng NIP. 19801027 200012 1 001 Analis Kebencanaan Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>	<p>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (per Jenis Bencana)- Bidang Pencegahan dan <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi dan Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Provinsi Jawa Tengah

NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		<p>2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana-Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Unit Layanan Inklusi Disabilitas Penanggulangan bencana (Unit LIDI PB) b. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman bencana (SPAB) c. Pelatihan forum Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (Forum PRBBK) <p>2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana-Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kajian Kebutuhan EWS dan Rambu b. Pengadaan EWS dan Rambu c. Sosialisasi dan Gladi Pemanfaatan EWS dan Rambu <p>3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan Desa/kelurahan Tangguh Bencana di Jawa Tengah <p>4. Penyusunan Rencana Kontijensi-Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi (Banjir Bengawan Solo) dan Review Dokumen Renkon b. Penyusunan Dokumen RPKB <p>5. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana-Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana Informasi Gladi (RIG) dan Rencana Operasi Gladi (ROG) b. Gladi/Simulasi Bencana
<p>4 Drs. WAHJOEDI FADJAR, M Si NIP. 19690410 199001 1 002 Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>	<p>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>1. Pengembangan Kapasitas Tim reaksi Cepat (TRC) Bencana-Bidang Penanganan Darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bintek SAR dan latgab (Latihan Gabungan) Relawan Penanggulangan Bencana serta Latihan TRC Kaji Cepat Bencana Relawan PB b. Peningkatan Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda c. Pelatihan Penanggulangan Bencana banjir, gelombang Pasang Laut dan tsunami bagi Tim Reaksi Cepat Bencana

NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		<p>2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>1. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana-Bidang Penanganan Darurat</p> <p>a. Kajian usulan kebutuhan Air Bersih</p> <p>b. Penyediaan Air Bersih bagi daerah Terdampak Kekeringan</p> <p>2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana-Bidang Penanganan Darurat</p> <p>a. Pelatihan Kluster Informasi Bencana</p> <p>b. Rapat Koordinasi Antisipasi dan Penanganan Bencana</p> <p>c. Posko Siaga Darurat Bencana</p>
<p>5 Drs. SUDARSONO AGUS SARWONO</p> <p>NIP. 19660913 199003 1 007</p> <p>Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>	<p>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>1. Penanganan Pascabencana Provinsi-Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>a. Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana</p> <p>b. Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</p> <p>2. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p> <p>1. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana-Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>a. Penyusunan Dokumen Rencana Pemulihan</p> <p>b. Identifikasi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam Rangka Kerjasama PB</p> <p>c. Penyelenggaraan Forum Kerjasama Penanggulangan Bencana</p>
<p>6 KHOLID ZAKARIA,S.SI.M.Ec.Dev</p> <p>NIP. 19801021 201001 1 012</p> <p>Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)</p>	<p>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</p> <p>1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>1. Pengendalian Operasi dan penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana-Bidang Logistik dan Peralatan</p> <p>a. Pengadaan Fasilitas Tempat Pengungsian (al. partisi dsb)</p>

NAMA / NIP/ JABATAN	URAIAN	KEGIATAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Peralatan PB c. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana (al. Chainsaw dll) d. Bintek Penggunaan Peralatan PB <p>2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana-Bidang Logistik dan Peralatan <ul style="list-style-type: none"> a. Pengadaan Logistik Bahan Makanan b. Pengadaan Bahan Banjiran c. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Penanggulangan Bencana d. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengelolaan Logistik PB e. Penyelenggaraan Bintek Pengelolaan Logistik (Dapur Umum)
<p>7 DIDIK SETIYANTO, SE NIP. 19701225 200701 1 010 Staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat BPBD</p>	<p>Verifikator</p>	
<p>8 DIDIK SETIYANTO, SE NIP. 19701225 200701 1 010 Staf Sub Bagian Keuangan Sekretariat BPBD</p>	<p>Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengurus Gaji)</p>	

Plt. KALAKHAR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,
Kepala Bagian Tata Usaha,



Ir. SAFRUDIN, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690603 199403 1 007